BUPATI SIMEULUE

QANUN
KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KECAMATAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1139);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tantang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomo 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KECAMATAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut adalah Daerah Kabupaten Simeulue;
b. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Simeulue;
f. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Simeulue;
g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue selanjutnya disebut SETDA;
h. Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue selanjutnya disebut SEKDA;
i. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue;
j. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Simeulue;
k. Sekretariat Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SETCAM;
l. Sekretaris Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SEKCAM;
m. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di lingkungan SETCAM;
n. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan SETCAM;
o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada SETCAM;
p. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk :
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue.

BAB III
SEKRETARIAT KECAMATAN

Bagian Pertama
Susunan Organisasi dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
   a. Camat;
   b. Sekretariat;
   c. Seksi Pemerintahan;
   d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
   e. Seksi Pembangunan;
   f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Penyusunan Program.

(3) Seksi - seksi, terdiri dari :
   a. Seksi Pemerintahan;
   b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
   c. Seksi Pembangunan;
   d. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;

Pasal 4

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

(2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh seorang SEKCAM yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui SEKCAM sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKCAM sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

(1) Camat merupakan unsur Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.